#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Februari 2022

HILMI SAMSUDIN NIM. 171110044

i

#### **ABSTRAK**

Nama: HILMI SAMSUDIN: 171110044, Wakaf Muaqqat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Dalam masalah menentukan hukum wakaf Muaqqat (berjangka waktu) para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya wakaf muaqqat, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf harus bersifat *lazim* artinya harta yang diwakafkan itu tetap. Sedangkan Imam Abu Hnifah berpendapat wakaf bersifat *ghairu lazim* (tidak tetap) artinya harta yang sudah di wakafkan masih menjadi milik wakif, sehingga wakif bisa menarik kembali harta yang telah di wakafkan. Perbedaan pendapat tersebut bisa menimbulkan sebuah akibat hukum yang berbeda-beda.

Perumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Wakaf Muaqqat? 2). Bagaimana Relevansi Hukum Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Muaqqat Dengan Undang-Undang Wakaf di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum wakaf muaqqat dan untuk mengetahui relevansi hukum pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang wakaf Muaqqat dengan undang-undang wakaf di indonesia.

Penulis menggunakan Metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perbandingan (*comparative study*) yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dekomentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Pembahasan perbandingan ini dititik berartkan pada persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang wakaf muaqqat.

Adapun hasil dari penelitian pertama Imam Syafi'i berpendapat hukum wakaf berjangka waktu itu tidak boleh karena Imam Syafi'i mensyaratkan wakaf itu harus bersifat ta'bid (permanen) serta kepemilikan harta menjadi milik Allah oleh karena itu wakif tidak memiliki kekuasaan atas harta benda yang di wakafkan akibatnya wakif tidak bisa menarik kembali harta yang telah di wakafkan. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf muaggat karena beliau berpendapat bahwa wakaf itu adalah akad tabarru gairu lazim (pelepasan hak yang tidak tetap) sehingga harta benda wakaf masih dalam kekuasaan wakif seutuhnya, dan yang menjadi milik umum hanyalah manfaatnya. Oleh karena itu pihak wakif bisa menarik Kembali harta benda yang telah di wakafkan manakala sudah habis masa waktu yang di tetapkan sebelumnya. kedua dari dua pendapat tersebut memiliki relevansi dengan undangundang yang berlaku di Indonesia sebagaimana di terangkan dalam pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/ kesejahteraan umum menurut syari'ah. Hal tersebut menggambarkan adanya sebuah relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dengan Undang-Undang wakaf yang berlaku.

## **FAKULTAS SYARIAH** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor: Nota Dinas

Lamp Hal

: Pengajuan Munaqasyah

a.n. HILMI SAMSUDIN NIM: 171110044

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

Di -

Serang

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara HILMI SAMSUDIN, NIM: 171110044, Judul Skripsi: Wakaf Muaqqat Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunagasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

5Serang, 03 Februari 2022 Pembimbing II,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.

NIP. 195908101990031002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIDN. 19770816 200501 1004

## WAKAF MUAQQAT MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH (Studi Komparatif)

Oleh:

#### HILMI SAMSUDIN NIM. 171110044

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.

NIP. 195908101990031002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIDN. 19770816 200501 1004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,

Dr.H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP.196506071992031005

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

<u>HilmanTaqiyudin, S.Ag., M.HI.</u> NIP. 19710325 200312 1 001

#### **PENGESAHAN**

Skripsi a.n. HILMI SAMSUDIN: 171110044 Judul Skripsi *Wakaf Muaqqat Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 Februari 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 februari 2022

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIDN. 19770816 200501 1004

Sidang Munagosyah, Sekretaris Merangkan Anggota Ketua Merangkap Anggota Hilman Tagiyudin, S.A Faisal Zulfikar, M NIP. 19710325 200312 1 001 IP. 199104052019031019 Anggota, Penguji I Penguji II Dr. Dedi Sunardi, M.H Ade Mulyana, S.Ag., M.Si NIP. 195911041994031002 NIP. 19800926 200901 1 007 Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.

NIP. 195908101990031002

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa suyukur kepada Allah SWT Ku persembahkan skripsi ini untuk:
Orang tuaku tercinta Bapak Udin Samsudin dan Ibunda Ade
Bunyati yang telah mendidik dengan sepenuh hati memberikan kasih dan sayang serta selalu mendoakan kebaikan yang tidak pernah terputus dan telah mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya melalui tuntunan keIslaman,

Terimakasih juga kepada kakak Asep Mukmin Muhaemin dan Adik-adikku tersayang. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran sekripsi ini.

Mudah-mudahan atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan, senantiasa dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala berlipat ganda serta mendapat ridho dari Allah SWT, amiiin.

## **MOTTO**

# لَن تَنَالُوْا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوْا مِن شَيْءٍ فَلِي ثَنَالُوْا ٱلْبِرَّ حَلِيمٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهَ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan Sebagian harta yang kamu cintai. dan apapun yang kamu, infakkan, hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.

(Q.S Al-Imron: 92)

#### **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, HILMI SAMSUDIN dilahirkan di Kabupaten Lebak-Banten pada tanggal 30 April 1998, penulis adalah anak ke 2 dari 6 bersaudara, orang tua bapak bernama Udin Samsudin dan ibu Bunyati.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh diantaranya adalah SDN 02 Pasindangan, lulus pada tahun 2010 lalu melanjutkan pendidikan di MTS Darul Kirom, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan di MAN 3 Lebak, lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program Strata I (S1), mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada tahun 2017.

Selama kuliah, penulis pernah mengikuti organisasi eksternal di kampus, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) sebagai Anggota, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Anggota dan Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) sebagai Pengurus.

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina*, *Wasyafi'na Wa maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memeberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Wakaf Muaqqat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, pihak Organisasi Mahasiswa dan mahasiswa Hukum Keluarga pada umumnya

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
- Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
- Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., Wadek I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., Wadek II, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A.,M.H., Wadek III yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
- 4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI., Ketua Jurusan HKI, Bapak Faisal Zulfikar M.H., Sekretaris Jurusan HKI dan Bapak Musorif Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
- 5. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

- 6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Corner, serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.
- 7. Keluarga besar HK-B 2017 seperjuangan.
- 8. Ibu, Bapak, kakak dan adik-adik tercinta yang telah menemani hari-hari penulis menjadi indah.
- 9. Mutiara Anggi Pratiwi yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
- Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan terkhusus sahabat di Asrama Keluarga Mahasiswa Lebak.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 03 Februari 2022 Penulis

#### **HILMI SAMSUDIN**

## **DAFTAR ISI**

HALAM	IAN JU	DUL	
PERNY	ATAAN	KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRA	<b>λΚ</b>		ii
SURAT	PENGA	AJUAN UJIAN MUNAQASAH	iii
PERETUJUAN PEMBIMBING			
PENGES	SAHAN	V	v
PERSEN	<b>ИВАН</b>	AN	vi
MOTTO	)		vii
RIWAY	AT HII	OUP PENULIS	viii
KATA P	ENGA	NTAR	ix
DAFTA	R ISI		xii
BAB I	PENI	DAHULUAN	1
	A. La	atar Belakang Masalah	1
	B. R	umusan Masalah	8
	C. Fo	okus Penelitian	8
	D. Tu	ujuan Penelitian	9
	E. M	Ianfaat Penelitian	9
	F. Pe	enelitian Terdahulu Yang Relevan	10
	G. K	erangka Pemikiran	13
	H. M	letode Penelitian	21
	I. Si	stematika Penulisan	26

BAB II	BIOGRAFI IMAM SYAFI'IDAN IMAM ABU		
	HANIFAH		
	A.	Biografi Imam Syafi'i	29
	B.	Guru dan Murid Imam Syafi'i	33
	C.	Karya-Karya Ilmiah Imam Syafi'i	38
	D.	Pola Pemikiran Hukum Imam Syafi'i	41
	E.	Biografi Imam Abu Hanifah	45
	F.	Guru dan Murid Imam Abu Hanifah	47
	G.	Karya-Karya Imam Abu Hanifah	53
	H.	Pola Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah	55
BAB III	TI	NJAUAN PUSTAKA	66
	A.	Pengertian Wakaf	66
	B.	Dasar Hukum Wakaf	69
	C.	Syarat dan Rukun Wakaf	73
	D.	Manfaat dan Fungsi Wakaf	83
	E.	Macam-macam Wakaf	86
	F.	Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum	
		Wakaf Muaqqat	88
	G.	Dasar Istinbaṭ Imam Syafi'i Terhadap	
		Hukum Wakaf Muaqqat	91
	H.	Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang	
		Hukum Wakaf Muaqqat	95
	I.	Dasar Istinbat Imam Abu Hanifah Terhadap	
		Hukum Wakaf Muaqqat	97

BAB IV	RELEVANSI HUKUM PENDAPAT IMAM							
	SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH							
	TENTANG WAKAF MUAQQAT DENGAN UNDANG-UNDANG WAKAF DI							
	A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam							
	Abu Hanifah Terhadap Wakaf Muaqqat	101						
	B. Relevansi Hukum Pendapat Imam Syafi'i dan							
	Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Muaqqat							
	Dengan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia	107						
BAB V	PENUTUP	117						
	A. Kesimpulan	117						
	B. Saran-saran	121						
DAFTAI	R PUSTAKA							
LAMPIR	RAN							